Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990(e)
Vol. 7, No. 2 (2026), pp. 313-331, doi: 10.15575/as.v7i2.53935

ANALISIS VALIDITAS HUKUM SUMPAH LI'AN DAN TES DNA DALAM PEMBUKTIAN PENGINGKARAN ANAK

Muhammad Fikry Ulil Al-Bab
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
fikry.ua@gmail.com

ABSTRAK

Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) telah digunakan sebagai alternatif pembuktian dalam sengketa pengingkaran nasab anak, di samping metode sumpah li'an yang diatur dalam hukum Islam. Akan tetapi, dasar hukum penggunaan tes DNA belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas hukum sumpah li'an dan tes DNA dalam konteks pembuktian pengingkaran anak menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini berasal dari peraturan yang berkaitan dengan sumpah li'an dan tes DNA, serta lima perkara pengadilan yang berkaitan tentang pengingkaran anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumpah li'an memiliki legitimasi lebih kuat dalam hukum Islam maupun hukum positif, meskipun dalam praktiknya pengadilan seringkali lebih mempertimbangkan hasil tes DNA demi perlindungan hak anak, keadilan yang bersifat empiris, dan kepastian status nasab anak. Temuan ini mengindikasikan adanya ketegangan antara prinsip keadilan prosedural dan implementasi kepentingan terbaik bagi anak.
Kata Kunci: Pengingkaran Anak, Sumpah Li'an, Tes DNA

ABSTRACT

Deoxyribonucleic Acid (DNA) testing has been used as an alternative source of evidence in disputes over denial of paternity, in addition to the li'an oath stipulated in Islamic law. However, the legal basis for the use of DNA testing has not been explicitly regulated in Indonesian legislation. This study aims to analyze the legal validity of oaths of allegiance and DNA testing in the context of proving denial of paternity according to positive law and Islamic law in Indonesia. The method used is normative (doctrinal) legal research with a sociological juridical approach. The data sources for this study come from regulations related to li'an oath and DNA testing, as well as five court cases related to denial of paternity. The results show that li'an oath have stronger legitimacy under both Islamic law and positive law, although in practice, courts often consider DNA test results more for the sake of protecting children's rights, empirical justice, and ensuring the child's parentage status. This finding indicates a tension between the principle of procedural justice and the implementation of the best interests of the child.
Keywords: Child Denial, Li'an Oath, DNA Test.

PENDAHULUAN

Status nasab atau keturunan seorang anak merupakan salah satu dari lima aspek *maqashid syari'ah*.[1] Kepastian hukum atas nasab seorang anak berdampak pada hak dan kewajiban yang dimilikinya. Bahkan lebih jauh lagi, status nasab tersebut dapat memengaruhi status sosial seorang anak di lingkungan masyarakat. Anak yang hanya memiliki ibu atau tidak memiliki status nasab kepada seorang ayah seringkali mendapatkan stereotipe di masyarakat.[2] Terdapat dua skenario dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai kondisi anak yang tidak memiliki status nasab kepada ayah, yakni anak di luar nikah dan anak li'an. Tulisan ini berfokus pada bahasan mengenai anak li'an.[3]

Li'an merupakan praktik sumpah yang terjadi ketika seorang suami menuduh istrinya melakukan zina. Prosedur sumpah li'an dilakukan oleh suami terlebih dahulu. Seorang suami melakukan sumpah sejumlah empat kali yang menyatakan bahwa tuduhannya benar, lantas sumpah kelima yang menyatakan bahwa suami tersebut rela dilaknat oleh Allah SWT. apabila tuduhannya adalah dusta. Pihak istri dari suami tersebut lantas juga bersumpah sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa suaminya telah berdusta, dan sumpah kelima kalinya yang menyatakan bahwa istri tersebut rela dilaknat oleh Allah SWT. apabila tuduhan suaminya benar.[4] Implementasi sumpah li'an diadopsi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni penggunaan sumpah li'an dalam pengingkaran suami terhadap anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya.

Sumpah li'an menjadi cara dalam peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa antara suami dan istri mengenai pengingkaran nasab anak.[5] Akan tetapi, sumpah li'an memiliki akibat hukum terhadap suami, istri, dan anak yang diingkari oleh suami. Akibat hukum yang ditimbulkan dari sumpah li'an yakni:[6] (1) Putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya; (2) Haram rujuk antara suami istri untuk selama-lamanya; (3) Istri yang melakukan sumpah li'an berhak memiliki mahar; (4) anak yang disangkal tidak dinasabkan kepada suami; dan (5) Istri yang melakukan sumpah li'an

[1] Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, *Maqashid Syariah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 31 – 32.

[2] Eunike Loist Hutasoit et al., "Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 422, https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938.

[3] Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1 (1974).

[4] T Q Rahayu, Karwiyah, dan A P Pertiwi, "Peran Tes DNA terhadap Kedudukan Status Anak Li'an dari Hasil Perkawinan yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): 154 - 155, https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/181%0Ahttps://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/download/181/124.

[5] Republik Indonesia, Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[6] Irma Suriyani, "Konsekuensi Hukum dari Li'an dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Risalah Hukum* Vol. 7, no. 1 (2011): 37.

berhak menjadi ahli waris anaknya dan begitu juga sebaliknya. Akibat hukum ini dapat menjadi merugikan bagi perempuan dan anak apabila ternyata anak yang dikandung istri adalah anak kandung dari suaminya.

Seiring perkembangan zaman, teknologi medis memunculkan terobosan temuan tes yang dapat menentukan nasab seorang anak secara akurat, yakni tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA). Hasil Tes DNA dapat mengungkapkan siapa ayah biologis dan ibu biologis dari seorang anak.[7] Tes DNA dalam konteks alat bukti menurut hukum Islam, termasuk dalam kategori *qarinah* atau *al-khibrah* karena tes DNA merupakan petunjuk ilmiah dan dilakukan oleh ahli kedokteran.[8] Akan tetapi, dasar hukum penggunaan tes DNA untuk penyelesaian sengketa pengingkaran nasab anak tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan.[9] Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan penggunaan tes DNA dalam penyelesaian sengketa pengingkaran nasab anak walau masih sangat minim kuantitas penggunaannya. Hal tersebut dikarenakan belum adanya dasar hukum penggunaan tes DNA dalam perkara pengingkaran anak dan sumpah li'an masih menjadi cara utama dalam penyelesaian sengketa pengingkaran nasab anak.[10]

Beberapa penelitian telah mengkaji isu mengenai tes DNA dalam sengketa pengingkaran nasab anak atau sumpah li'an. Beberapa penelitian menganalisis Tes DNA dan kaitannya dengan sumpah li'an melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Karwiyah, dan Pertiwi menyatakan bahwa Tes DNA dapat dijadikan alat bukti yang menentukan bahwa seorang anak adalah anak li'an atau anak sah. Apabila Tes DNA menyatakan bahwa anak yang disengketakan adalah anak biologis suami, maka menurut hukum positif di Indonesia, anak tersebut adalah anak sah dan bukan anak li'an walaupun sebelumnya telah ada sumpah li'an.[11]

Hibatullah dan Kholid dalam penelitiannya menganalisis ayat-ayat mengenai li'an melalui pendekatan bahasa serta menganalisis li'an dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ayat-ayat lian memiliki makna yang jelas, yakni tentang prosedur sumpah lian. Status anak li'an dalam hukum Islam tidak dapat memiliki hubungan apapun dengan ayahnya, sedangkan menurut hukum positif masih dapat memiliki hubungan keluarga dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan tes DNA.[12]

[7] Iftitah Utami, "Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab," *Medina-Te, Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2016): 146 - 152, https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/1178/997.

[8] Syamsuddin Baharto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes Deoxirybo Nucleat Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Pengingkaran Anak*, Skripsi, (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004). 82 – 83.

[9] Republik Indonesia, Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[10] Utami, "Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab.": 158.

[11] Rahayu, Karwiyah, and Pertiwi, "Peran Tes DNA Terhadap Kedudukan Status Anak Li'an Dari Hasil Perkawinan Yang Sah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."

[12] Alif Hibatullah and Abd. Kholid, "Telaah Penerapan Kaidah Dilalah Al-Faz Ala Al-Ahkam Terhadap Ayat-Ayat Li'an Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 8, no. 2 (2023).

Utami menekankan kebolehan penggunaan tes DNA sebagai alat bukti, tetapi tidak terlepas dari *maqashid syari'ah*.[13]

Beberapa penelitian lain mengenai Tes DNA dan kaitannya dengan sumpah li'an menggunakan berbagai macam perspektif. Anwar dan Musip menganalisis sumpah li'an sebagai pencegahan dari sanksi menuduh zina melalui perspektif medis dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian tersebut menemukan bahwa Tes DNA dapat digunakan sebagai alat bukti penentuan nasab anak dan menentukan jatuhnya sanksi atau tidaknya terhadap suami yang menuduh zina istrinya.[14] Prasetyo, Gunawan, dan Suyatno menganalisis hak waris anak li'an dan menemukan bahwa anak lian pada dasarnya hanya memiliki hak keperdataan dan nasab dengan ibunya, tetapi tes DNA dapat dijadikan dasar yang membuat anak memiliki hak keperdataan dengan ayahnya.[15]

Mutiara dan Fitiya Fahmi menganalisis penetapan nasab anak lian melalui tes DNA menurut Pendapat Yusuf Al-Qardhawi. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa pengajuan Tes DNA untuk anak li'an hanya boleh dilakukan oleh istri, tidak terdapat pendapat lebih jauh mengenai implikasi hasil tes DNA atas status anak terhadap ayahnya.[16] Wardaningtias dan Anisah menganalisis putusan nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw mengenai kasus perceraian karena lian melalui perspektif gender. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa pengajuan pengingkaran anak telah melebihi batas waktu, dan terdapat bias gender karena perceraian terjadi karena sumpah li'an dan merugikan satu pihak, yakni pihak perempuan.[17] Pratama dan Ash-Shabah menganalisis Putusan MA No.163K/AG/2011 tentang penolakan nasab anak. Penelitian tersebut menemukan adanya penggunaan Tes DNA dalam pembuktian perkara, yakni pengajuan penolakan nasab anak dari suami dikabulkan dengan adanya sumpah li'an dan bukti Tes DNA yang diajukan suami.[18]

Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah berkontribusi terhadap kajian isu mengenai tes DNA dalam sengketa pengingkaran nasab anak atau sumpah li'an, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam beberapa penelitian terdahulu. Penelitian melalui perspektif hukum terbatas pada pembahasan hukum Islam dan hukum positif secara terpisah.

[13] Utami, "Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab."

[14] Muhammad Ridho Anwar and Muhammad Musip, "Li'an Suami Sebagai Cara Mencegah Sanksi Menuduh Zina Dari Perspektif Medis Dan HAM," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 12, no. 1 (2024).

[15] Rendra Dwi Sulton Prasetyo, Bambang Panji Gunawan, and Suyatno, "Kedudukan Mewaris Anak Mula'anah Dalam Sumpah Li'an Menurut Hukum Islam," *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 4, no. 2 (2021).

[16] Mutiara Fahmi and Fitiya Fahmi, "Penetapan Nasab Anak Mulā'anah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbāt Yūsuf Al-Qaradāwī)," *Samarah* 3, no. 1 (2019): 151–76, https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.5024.

[17] Angga Tiara Wardaningtias and Inayatul Anisah, "Analisis Gender Terhadap Perceraian Sumpah Li'an Dalam Putusan Nomor 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw," *IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW* 2, no. 2 (2020).

[18] Rian Rizqi Putra Pratama and Musyaffa Amin Ash Shabah, "Analisis Tentang Penolakan Nasab Anak Dalam Perkawinan Yang Sah Dengan Sumpah Li'an Pada Putusan MA No.163K/AG/2011," *Maslahah* 10, no. 1 (2019).

Selain itu, penelitian terkait putusan terbatas pada satu putusan saja.

Kebaruan dalam tulisan ini terdapat pada kajian validitas hukum antara sumpah li'an dan Tes DNA dalam perkara penyelesaian sengketa pengingkaran nasab anak. Penelitian ini menghadirkan kajian teoretis hukum Islam dan hukum positif mengenai sumpah li'an dan Tes DNA, serta lima putusan yang berkaitan. Tiga putusan yang secara langsung memperkarakan pengingkaran anak, yakni Putusan PTA SURABAYA Nomor 311/Pdt.G/2016/PTA.Sby., Putusan PTA SURABAYA Nomor 0114/Pdt.G/2015/PTA.Sby., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor163 K/AG/2011. Dua putusan lainnya, yakni Putusan PTA SEMARANG Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Smg. yang mempermasalahkan mengenai nafkah anak, tetapi terdapat pengingkaran anak dalam proses sengketanya; lantas Putusan PA GORONTALO Nomor 877/Pdt.G/2018/PA.Gtlo mengenai gugatan nafkah anak yang juga terdapat pengingkaran anak dalam proses sengketanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan sumber informasi peraturan perundang-undangan, dalil-dalil hukum Islam, dan dokumen putusan pengadilan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dibantu dengan pendekatan kasus dan konseptual untuk mengkaji peraturan yang berkaitan dengan sumpah li'an dan tes DNA, serta menganalisis beberapa perkara pengadilan yang berkaitan tentang pengingkaran anak.[19] Terdapat beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni teori rasionalisasi hukum, teori feminisme hukum, dan teori utilitarianisme hukum. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari pendapat para ilmuwan hukum untuk mendukung analisis atas hipotesis bahwa tes DNA memiliki validitas hukum dalam sengketa pengingkaran anak.

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Sumpah Li'an

Li'an merupakan bentuk sumpah yang terjadi ketika seorang suami menuduh istrinya melakukan zina. Prosedur sumpah Li'an dilakukan oleh suami terlebih dahulu. Seorang suami melakukan sumpah sejumlah 4 kali yang menyatakan bahwa tuduhannya benar, lantas sumpah kelima yang menyatakan bahwa suami tersebut rela dilaknat oleh Allah Swt. apabila tuduhannya adalah dusta. Pihak istri dari suami tersebut lantas juga bersumpah sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa suaminya telah berdusta, dan sumpah kelima kalinya yang menyatakan bahwa istri tersebut rela rela dilaknat oleh Allah Swt. apabila tuduhan suaminya benar.[20] Sumpah Li'an dalam Al-Qur'an tercantum dalam QS. An-Nur (24): 6 – 9:[21]

[19] Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 54–58.

[20] Rahayu, Karwiyah, and Pertiwi, "Peran Tes DNA Terhadap Kedudukan Status Anak Li'an Dari Hasil Perkawinan Yang Sah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.": 154 – 155.

[21] QS. An-Nur (24): 6 – 9.

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٩

Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. (6) (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang yang berdusta. (7) Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, (8) (Sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.(9).

Ayat tersebut turun berkenaan dengan Hilal Ibn Umayyah yang menuduh di hadapan Nabi saw. bahwa istri Hilal telah berzina dengan orang lain. Nabi saw. menuntut darinya empat orang saksi atau dicambuk. Ia mempertanyakan hal tersebut dan menyatakan bahwa ketentuan itu tidak mungkin dapat dipenuhi oleh seorang suami. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa sahabat Nabi saw. Sa'id Ibn Mu'adz bersumpah akan membunuh siapa yang didapati berzina dengan istrinya tanpa menunggu datangnya empat orang saksi yang menyaksikan penyelewengan tersebut.[22] *Asbabun Nuzul* ayat tersebut juga tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yakni:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ :الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ هِلَالٌ :وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ :﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ :إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا :إِنَّهَا مُوجِبَةٌ .قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ :لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ[23]

[22] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2000), 290 - 291.

[23] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Bukhari, "Shahih Bukhari," Shamela, n.d., https://shamela.ws/book/1681/7005.

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan: Hilal bin Umayyah menuduh istrinya melakukan zina dengan Syarik bin Sahma' dan mengajukan kasus tersebut kepada Nabi, Nabi Saw. bersabda: Datangkan bukti (empat orang saksi) atau kamu akan menerima hukuman cambuk di punggungmu. Hilal berkata: Ya Rasulullah, apabila salah satu dari kami melihat seorang laki-laki di atas istrinya, apakah dia akan pergi mencari saksi?, Nabi Saw. terus bersabda: Datangkan bukti (empat orang saksi) atau kamu akan menerima hukuman cambuk di punggungmu, Kemudian Hilal berkata: demi Dia yang mengutus kamu dengan kebenaran, aku mengatakan kebenaran, dan Allah akan menyingkapkan kepadamu apa yang akan menyelamatkan punggungku dari hukuman cambuk. Kemudian Jibril turun dan diungkapkan kepada Nabi: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ dan Nabi Saw. membacanya sampai ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾. Kemudian Nabi Saw. pergi dan memanggil wanita itu. Dan Hilal pergi ke sana lalu mengampil sumpah. Dan Nabi Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah SWT. mengetahui salah satu dari kalian adalah pembohong, maka apakah ada di antara kalian yang akan bertaubat?. Kemudian Wanita itu berdiri dan mengucapkan sumpahnya, dan Ketika dia akan mengambil yang kelima, orang-orang menghentikannya dan berkata: Pastilah (sumpah kelima) itu akan mendatangkan laknat Allah SWT. kepadamu (jika kamu bersalah). Kemudian dia ragu-ragu dan mundur (dari sumpahnya) begitu jauh, sehingga kami berpikir bahwa dia akan menarik kembali pengingkarannya. Kemudian Wanita itu berkata: Aku tidak akan mempermalukan keluargaku sepanjang hari, dan melanjutkan (sumpahnya). Kemudian Nabi Saw. bersabda: Awasi dia; jika dia melahirkan anak bermata hitam, pinggul besar, dan tulang kering gemuk, maka itu adalah anak Syarik bin Sahma'. Kemudian dia melahirkan seorang anak dengan deskripsi seperti itu. Kemudian Nabi Saw. bersabda: Jika perkara ini tidak diselesaikan dengan hukum Allah, niscaya aku akan menghukumnya dengan berat.[24]

Regulasi mengenai sumpah li'an juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 125 – 128 Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974[25]

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Kompilasi Hukum Islam[26]

(101) Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.

[24] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, ed. oleh Mahmoud Matraji (Lebanon: Dar El Fikr, 1993), 145 - 146.

[25] Republik Indonesia, Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[26] Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 TAHUN 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam" (1991).

(102) a. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
b. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.
(125) Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
(126) Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau tersebut.
(127) Tata cara li`an diatur sebagai berikut:
a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau tersebut dusta"
b. Isteri menolak tuduhan dan atau tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau tersebut benar";
c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidakterjadi li`an.
(128) Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya memiliki penjelasan pasal yang berbunyi: "Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah." Sumpah yang dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut adalah sumpah Li'an.

Sumpah Li'an memiliki akibat hukum terhadap suami, istri, dan anak yang diingkari oleh suami. Akibat hukum yang ditimbulkan dari sumpah Li'an yakni:[27] 1) Putusnya Perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya; 2) Haram rujuk antara suami istri untuk selama-lamanya; 3) Istri yang melakukan sumpah Li'an berhak memiliki mahar; 4) Jika Li'an menyangkut penyangkalan anak, maka anak itu tidak dinasabkan kepada suami; 5) Istri yang melakukan sumpah Li'an berhak menjadi ahli waris anaknya dan begitu juga sebaliknya.

Ketentuan Hukum Tes DNA Sebagai Pembuktian Pengingkaran Anak

Praktik tes DNA merupakan fenomena kontemporer dalam dunia kedokteran modern, sehingga praktik tes DNA tidak ada dalam pembahasan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun begitu, diskursus tes DNA sebagai pembuktian pengingkaran anak telah menjadi pembahasan ulama-ulama kontemporer. Syeikh al-Azhar, yaitu Jād al-Ḥaq Alī Jād al-Ḥaq berpendapat bahwa hasil tes DNA tidak terjamin validitasnya karena jenis darah serta pewarisan karakteristik sangat beragam. Al-Utsaimin, ulama yang berasal dari Makkah, berpendapat bahwa tes DNA tidak dapat digunakan sebagai penentuan nasab anak.

[27] Irma Suriyani, "Konsekuensi Hukum dari Li'an dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Risalah Hukum* Vol. 7, no. 1 (2011): 37.

Pendapat tersebut didasarkan pada argumen bahwa hubungan anak dengan ayah didasarkan pada perkawinan yang sah. Selain itu, al-Utsaimin juga menggunakan argumen logika terbalik terhadap kasus tes DNA dalam sumpah Li'an, yakni apabila ada pihak ketiga (laki-laki) yang menyatakan klaim berdasarkan tes DNA atas anak sebuah pasangan suami isteri, klaim tersebut dianggap tidak berlaku dan nasab anak tersebut tetap pada perkawinan yang sah antar suami isteri tersebut. Komisi Fikih pada Rabithah Alam Islami yang berasal dari Makkah, berpendapat untuk menolak tes DNA yang diminta pihak suami, tetapi apabila pihak isteri yang meminta, ada yang berpendapat tidak boleh dan ada yang membolehkan.[28]

Yūsuf al-Qarḍhawi berpendapat mengenai hukum penetapan nasab anak *mulā'anah* melalui tes DNA tidak dapat dilakukan oleh suami. Permintaan suami untuk dilakukan tes DNA harus ditolak. Penetapan nasab anak *mulā'anah* melalui tes DNA hanya dapat dilakukan oleh istri. Hal tersebut bertujuan agar salah satu tujuan syariat sumpah Li'an, menurut Yusuf, adalah menjaga aib isteri dan anak. Istri dapat mengajukan tes DNA sebagai penguat sumpah Li'an.[29] Metode *istinbāṭ* Yūsuf al-Qaraḍāwī terhadap penetapan nasab anak *mulā'anah* melalui tes DNA cenderung menggunakan metode penalaran *istiṣlāḥiyyah*, yakni dengan pertimbangan kemaslahatan atau tujuan dari pensyariatan. Penggunaan tes DNA menurutnya tidak hanya bermanfaat dan memberi maslahat bagi isteri, tetapi juga suami, dan anak *mulā'anah*. Akan tetapi, Yusuf al-Qardhawi tidak membahas lebih lanjut tentang status anak yang sudah tes DNA apakah masih memiliki status nasab dengan suami ibunya atau sama seperti anak *mula'anah*.[30]

Penggunaan tes DNA sebagai pembuktian sengketa pengingkaran anak belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, terdapat peraturan mengenai penggunaan tes DNA dalam perkara lain, yakni sebagai pembuktian oleh seorang wanita hamil hasil perzinaan yang menyebutkan pasangan zinanya, yakni dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Lebih rinci bunyi pasalnya sebagai berikut:[31]

(1) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan 'Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat.

(2) Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya.

(3) Hasil tes DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi.

[28] Mutiara Fahmi dan Fitiya Fahmi, "Penetapan nasab anak mulā'anah melalui tes DNA (Studi atas metode istinbāt Yūsuf al-Qaradāwī)," *Samarah* 3, no. 1 (2019): 165–166, https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.5024.

[29] Ahmad Riady dan Age Surya Dwipa Chandra, "Determination of the Child's Nasab in Li'an Cases Through DNA Test in the Opinion of Sheikh Yusuf Al-Qaraḍawi," *Smart: Journal of Sharia, Tradition and Modernity* 4, no. 2 (2024): 139.

[30] Fahmi and Fahmi, "Penetapan Nasab Anak Mulā'anah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbāt Yūsuf Al-Qaradāwī).": 170 – 174.

[31] Aceh, "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," Pub. L. No. 6 (2014).

Penegasan legalitas penggunaan tes DNA sebagai pengganti empat orang saksi tercantum dalam ayat (3) di atas. Diksi yang digunakan juga tegas, yakni "menggantikan." Ayat tersebut merupakan salah satu terobosan dan pembaruan hukum yang belum ada di Kompilasi Hukum Islam ataupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terobosan hukum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bertolak belakang dengan identitas Qanun Aceh yang cenderung tekstualis dalam penetapan hukum Islam di dalamnya.

Selain itu, terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang secara tersirat mengandung penggunaan tes DNA, yakni pembuktian hubungan darah berdasarkan hubungan darah atau teknologi. Akan tetapi, putusan tersebut sebatas mengatur pada hubungan keperdataan antara anak di luar kawin dengan ayah dan ibunya, bukan mengatur mengenai hubungan nasab.[32]

Posisi Tes DNA dalam Putusan Perkara di Pengadilan

Berdasarkan penelusuran putusan Pengadilan melalui direktori putusan Mahkamah Agung, penulis menemukan lima putusan yang mengandung sengketa pengingkaran anak dan pembuktian tes DNA dalam proses perkaranya. Dari lima putusan tersebut, Terdapat tiga putusan yang secara langsung memperkarakan pengingkaran anak, yakni Putusan PTA SURABAYA Nomor 311/Pdt.G/2016/PTA.Sby., Putusan PTA SURABAYA Nomor 0114/Pdt.G/2015/PTA.Sby., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor163 K/AG/2011. Dua putusan lainnya berkaitan dengan hak nafkah anak.

Putusan PTA SURABAYA Nomor 311/Pdt.G/2016/PTA.Sby. diajukan oleh istri yang memiliki anak dari suaminya, akan tetapi perkawinan mereka tidak dicatatkan secara resmi. Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dilakukan pada 14 Agustus 2005, lantas pada 19 Mei 2006 istri melahirkan seorang anak. Akan tetapi, 6 bulan setelah kelahiran anak tersebut, suami mengingkari anak tersebut tanpa alasan yang jelas. Istri dari suami tersebut menuntut asal-usul anak ke Pengadilan Agama, dalam proses perkara, suami menuntut untuk tes DNA dan istri menyanggupinya, tetapi suami tidak pernah datang ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hukum dalam putusan tingkat banding yang menghasilkan amar bahwa anak tersebut memiliki nasab dengan suami dan istri tersebut.[33]

Putusan kedua yang terkait pengingkaran anak adalah Putusan PTA SURABAYA Nomor 0114/Pdt.G/2015/PTA.Sby. Putusan ini diajukan oleh suami yang mengingkari anak dari istrinya. Lantas dalam putusan tersebut, hakim memerintahkan untuk dilaksanakannya tes DNA. Tidak terdapat pembahasan mengenai sumpah Li'an dalam putusan tersebut.[34]

Putusan ketiga terkait pengingkaran anak adalah Putusan

[32] Mahkamah Konstitusi, PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010 (2010).

[33] Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Putusan PTA SURABAYA Nomor 311/Pdt.G/2016/PTA.Sby. (2016).

[34] Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Putusan PTA SURABAYA Nomor 0114/Pdt.G/2015/PTA.Sby. (2015).

Mahkamah Agung Nomor 163 K/AG/2011. Perkara ini melakukan praktik tes DNA dalam penyelesaian perkaranya. pada perkara ini, suami mengingkari anak dari istrinya karena istrinya sering berselingkuh dan terbukti berdasarkan hasil laboratorium bahwa sprema dia tidak cukup untuk membuahi istrinya. Lantas suami tersebut melakukan tes DNA sebagai bukti atas pengingkaran terhadap anaknya. Pada tingkat pertama, perkara ini dikabulkan dan tes DNA diterima sebagai bukti, tetapi pada tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan karena dianggap sebagai perkara perzinaan. Lantas, pada putusan kasasi, bukti tes DNA tersebut dianggap valid dan pengingkaran suami terhadap anaknya dikabulkan.[35]

Putusan lain yang mengandung praktik tes DNA adalah Putusan PTA SEMARANG Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Smg. yang mempermasalahkan mengenai nafkah anak. Penggugat (perempuan) dan Tergugat (laki-laki) melakukan hubungan badan di luar nikah hingga perempuan hamil. Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak dengan menggunakan tes DNA sebagai salah satu alat bukti. Hasil tes DNA menyatakan bahwa Tergugat adalah ayah biologis dari anak yang diingkari tersebut, akan tetapi Tergugat menolak alat bukti tersebut. Lantas dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan, hasil tes DNA tersebut diakui sebagai alat bukti berdasarkan karena "bukti surat/tulisan termasuk alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 jo pasal 165 HIR, jo pasal 1866, 1888 KUH Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai."[36]

Perkara lain yang juga memiliki eksistensi tes DNA dalam pertimbangan hukumnya adalah Putusan PA GORONTALO Nomor 877/Pdt.G/2018/PA.Gtlo mengenai gugatan nafkah anak. Pada awalnya dalam perkara ini, suami mengingkari anak dari istrinya dan mengajukan tes DNA karena anaknya lahir beberapa bulan setelah perceraian. Akan tetapi, pihak istri mengajukan bukti pemeriksaan dokter bahwa kehamilan sudah ada sejak 2 bulan sebelum mereka bercerai. Pada pertimbangan hukumnya, hakim tidak menggunakan prosedur sumpah Li'an ketika terdapat penyangkalan anak, melainkan hakim menggunakan bukti empiris dari sisi medis.[37]

[35] Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/AG/2011 (2011).

[36] Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Putusan PTA SEMARANG Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Smg (2015).

[37] Pengadilan Agama Gorontalo, Putusan PA GORONTALO Nomor 877/Pdt.G/2018/PA.Gtlo (2018).

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990(e)
Vol. 7, No. 2 (2026), pp. 313-331, doi: 10.15575/as.v7i2.53935

Tabel 1 Rincian Singkat Putusan

No	Putusan	Pihak yang mengajukan tes DNA	Objek Sengketa	Posisi DNA	Eksistensi Tes DNA	Pertimbangan Hukum Hakim	Amar Putusan
1	Putusan PTA SURABAYA Nomor 311/Pdt.G/2016/PTA.Sby	Istri	Gugatan Asal-usul Anak	Pertimbangan Hukum	Tidak jadi tes DNA	-saksi -sikap tergugat (suami) yang tidak menghadiri permintaan tes DNA -pengakuan adanya hubungan suami-istri - Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia -Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak -Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Membatalkan putusan tingkat pertama; Mengadili sendiri: Mengabulkan gugatan penggugat (istri)
2	Putusan PTA SEMARANG Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Smg	Istri	Nafkah Anak (biologis) -Status anak disangkal oleh tergugat	Pertimbangan Hukum	Ada tes DNA	-saksi terhadap pasangan yang tinggal satu kamar beberapa kali -Pasangan tidak terikat dalam perkawinan (pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) -bukti tes DNA bahwa ada hubungan biologis antara anak dan tergugat (pasal 164 jo pasal 165 HIR, jo pasal 1866, 1888 KUH Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai)	Menguatkan putusan pertama: Mengabulkan sebagian gugatan penggugat (istri), ditetapkan anaknya sebagai anak biologis dan mendapatkan hak nafkah

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990(e)
Vol. 7, No. 2 (2026), pp. 313-331, doi: 10.15575/as.v7i2.53935

						- pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 - pasal 1365 KUH Perdata -Kaidah Fikih: "Rela melakukan sesuatu, berarti rela menanggung akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya" - pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990	
3	Putusan PA GORONTALO Nomor 877/Pdt.G/2018/PA.Gtlo	Suami	Gugatan Nafkah Anak -status anak disangkal oleh tergugat	Pertimbangan Hukum	Tidak jadi tes DNA (Tetapi ditambah surat keterangan mulai hamil)	-saksi -sikap tergugat (suami) yang tidak menghadiri permintaan tes DNA (283 R.Bg disebutkan bahwa barang siapa mempunyai suatu hak atau menyangkali suatu hak maka ia harus membuktikan, sehingga bantahanTergugat dalam menyangkal anaknya tidak terbukti) -surat keterangan masa kehamilan (kehamilan dimulai sebelum terjadi perselisihan) - pasal 80 ayat (4)huruf (c) dan pasal 149 huruf(d)Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Kabul
4	Putusan PTA SURABAYA Nomor 0114/Pdt.G/2015/PTA.Sby	Istri	Pengingkaran Anak	Amar	Perintah untuk Tes DNA	-tidak terlaksananya perintah Tes DNA dan tidak adanya usaha yang maksimal dari Penggugat (suami) untuk mengusahakan agar Tes DNA dapat terlaksana, tetapi hanya mengharapkan persetujuan dari Tergugat (istri) saja - seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran, untuk membuktikan bapak biologis dari ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat sangat relevan dilakukan Tes DNA antara Penggugat, Tergugat dengan ke-3 (tiga) anak	-Mengabulkan sebagian gugatan -Memerintahkan untuk ter DNA

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990(e)
Vol. 7, No. 2 (2026), pp. 313-331, doi: 10.15575/as.v7i2.53935

						- Pendapat Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam *Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu*, "*Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi,"* - Hadis Nabi Muhammad Saw. tentang pemalsuan dan pengingkaran nasab - pasal 183 HIR dan pasal 163 KUHPerdata	
5	Putusan Mahkamah Agung Nomor163 K/AG/2011	Suami	Pengingkaran Anak	Pertimbangan Hukum	Ada tes DNA	-hasil tes DNA -adanya sumpah lian dari penggugat (suami)	Membatalkan putusan banding Mengabulkan pengingkaran anak

Pembuktian Tes DNA Sebagai Upaya Menjamin Hak-Hak Anak

Apabila melihat sisi rasionalisasi hukum, pembuktian perkara pengingakran anak dengan sumpah li'an merupakan wujud adanya pergeseran legitimasi hukum dari tradisional menuju rasional. Praktik sumpah li'an yang merupakan praktik pembuktian keagamaan tradisional telah mulai dikesampingkan dan bertransmisi menuju praktik tes DNA yang pada masa ini dinilai lebih rasional.[38] Rasionalitas tersebut berasal dari proses pembuktian empiris melalui kepastian bukti medis.

Meskipun ketika dalam sebuah perkara tidak ada praktik tes DNA, akan tetapi sikap salah satu pihak yang menolak tes DNA dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Putusan PTA SURABAYA Nomor 311/Pdt.G/2016/PTA.Sby ketika ketidakhadiran pihak suami dalam proses tes DNA dianggap sebagai bukti bahwa anak yang disengketakan adalah anak kandung suami dan istri yang bersengketa. Praktik tersebut juga menunjukkan betapa hakim mulai berpatokan pada bukti rasional dalam pertimbangan hukum perkara pengingkaran anak.[39]

Upaya hakim dalam memutuskan perkara pengingkaran anak tanpa sumpah li'an juga bertujuan menjamin keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum terbaik bagi anak. Anak yang terdampak hukum sumpah Li'an mengalami kerugian berupa terputusnya hubungan dengan ayahnya, tanpa tahu pasti mengenai kebenaran bahwa anak tersebut adalah anak kandung atau anak zina. Pengutamaan bukti tes DNA dan bukti medis empiris memberi kepastian hukum lebih terjamin untuk kepentingan anak dalam proses pengasuhan hingga anak tersebut dewasa. Kepastian hukum bagi anak juga bertujuan untuk menjamin hak hidup dan hak berkembang yang dimiliki oleh seorang anak.[40]

Lima putusan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa para hakim mengutamakan pembuktian empiris berdasarkan tes DNA dalam perkara pengingkaran anak. Selain itu, eksistensi tes DNA juga tidak hanya muncul dalam perkara pengingkaran anak secara umum, melainkan juga terdapat dalam perkara gugatan hak-hak anak, salah satunya adalah nafkah, seperti dalam Putusan PTA SEMARANG Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Smg dan Putusan PA GORONTALO Nomor 877/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. Praktik pembuktian dengan tes DNA dan bukti medis secara empiris memberi keadilan dan kepastian hukum bagi seorang anak yang disengketakan. Praktik ini juga menunjukkan adanya keselarasan dengan pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap kepastian atas orang tua kandung dari anak yang disengketakan.

Pembuktian Tes DNA Sebagai Upaya Perempuan Mencari Keadilan

Pembuktian perkara pengingkaran anak dengan sumpah li'an memiliki akibat

[38] Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978).

[39] Agus Wibowo and Methodius Kossay, *Teori Sosiologi Hukum* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024).

[40] *Convention on The Rights of The Child* (CRC) Pasal 2,3,6 dan 12

hukum yang juga dapat merugikan perempuan secara sepihak. Bagaimanapun kebenarannya, apakah seorang anak memang anak biologis pasangan suami istri ataupun anak hasil zina, sumpah li'an tetap memiliki konsekuensi meniadakan hak-hak seorang anak terhadap ayahnya. Ketidakadilan menjadi muncul ketika seorang anak terbukti merupakan anak biologis secara tes DNA, akan tetapi sumpah li'an telah dilakukan dan membuat anak kehilangan hak-hak dari ayahnya, dan perempuan menjadi orang tua tunggal.

Apabila ditinjau dari teori feminisme hukum, skenario sumpah li'an menunjukkan relasi kuasa atas hukum yang menguntungkan bagi laki-laki apapun akibat hukumnya. Tes DNA dalam perkara pengingkaran anak memberikan opsi keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dalam pengingkaran anak. Penangguhan praktik sumpah li'an dan penggunaan Tes DNA dalam pembuktian pengingkaran anak menunjukkan adanya perkembangan pemahaman modernisasi dalam relasi gender, yang memungkinkan adanya perubahan praktik hukum seiring bertemunya waktu, ruang, atau pengalaman.[41] Dua putusan (Putusan PTA SURABAYA Nomor 311/Pdt.G/2016/PTA.Sby. dan Putusan PTA SEMARANG Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Smg) menunjukkan keinginan istri mengajukan bukti tes DNA dalam menghadapi tuduhan pengingkaran anak dari suami. Para perempuan tersebut berupaya menggunakan tes DNA yang bersifat empiris ketimbang sumpah li'an sebagai pembelaan atas tuduhan pengingkaran anak. Selain itu, putusan PTA SURABAYA Nomor 0114/Pdt.G/2015/PTA.Sby. juga menunjukkan bahwa hakim cenderung memilih tes DNA sebagai pembuktian ketimbang sumpah li'an.

Perspektif Utilitarianisme Hukum Terhadap Validitas Sumpah Li'an dan Tes DNA dalam Pembuktian Pengingkaran Anak di Indonesia

Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa kepastian atau validitas hukum perlu ada evaluasi terhadap manfaatnya di dalam masyarakat. Jeremy Bentham memberikan tujuh variabel dalam utilitarianisme untuk menentukan kebermanfaatan suatu hukum, yaitu: 1). Intensitas kebermanfaatan; 2). Durasi kebermanfaatan; 3). Intensitas kepastian dari kebermanfaatan tersebut; 4). Ketepatan untuk memenuhi kebermanfaatan tersebut; 5). Konsistensi kebermanfaatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kebermanfaatan yang serupa (rasa senang harus diikuti dengan rasa senang, dan rasa sakit akan diikuti dengan rasa sakit); 6). Kemurnian, Tidak adanya kemungkinan bahwa kebermanfaatan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan (rasa senang diikuti dengan rasa penderitaan); dan 7). Keluasan, seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh kebermanfaatan tersebut.[42]

Kecondongan hakim untuk mengesampingkan praktik sumpah Li'an dan memutuskan perkara melalui tes DNA merupakan salah satu upaya untuk

[41] Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran* (New York: Princeton University Press, 1999).

[42] Jeremy Bentham, *An Introduction to The Principles of Moral and Legislation* (United States of America: Dover Publications Inc, 1907),: 29 – 30.

mengoptimalisasi kebaikan dan mereduksi penderitaan untuk semua pihak, terutama anak. Tujuan tersebut selaras dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya berhenti pada penetapan sebuah produk hukum, tetapi juga perlu ada evaluasi terhadap manfaatnya di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari sebuah produk hukum.[43]

Dari tujuh variabel utilitarianisme hukum Jeremy Bentham, tes DNA memenuhi tujuh unsur tersebut. Terdapat kepastian, ketepatan, dan konsistensi dalam pembuktian sengketa pengingkaran anak dengan tes DNA. Dalam hal ini, meskipun sumpah li'an memiliki validitas hukum positif lebih tinggi dibandingkan dengan tes DNA, akan tetapi tes DNA memiliki kepastian, ketepatan, dan konsistensi yang lebih valid secara ilmiah dibandingkan sumpah li'an.[44] Intensitas manfaat, durasi, kemurnian, dan keluasan manfaat Tes DNA lebih tinggi dibandingkan dengan sumpah li'an. Apabila hasil Tes DNA menunjukkan bahwa seorang anak terbukti anak biologis dari suami istri yang bersengketa, maka anak tersebut tetap merupakan anak sah dari pasangan tersebut. Tetapi apabila hasil Tes DNA membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak dari laki-laki selain suami, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dan nasab dengan ibunya. Hal tersebut menunjukkan aktualitas Tes DNA dalam perkara sengketa pengingkaran anak, terjaganya hak dan kewajiban antara istri dan suami, kebermanfaatan bagi istri, terutama bagi status nasab anak.

KESIMPULAN

Sebagai alat bukti dalam sengketa pengingkaran anak dalam lima putusan (Putusan PTA SURABAYA Nomor 311/Pdt.G/2016/PTA.Sby, Putusan PTA SEMARANG Nomor 13/ Pdt.G/ 2015/ PTA.Smg, Putusan PA GORONTALO Nomor 877/ Pdt.G/ 2018/ PA.Gtlo, Putusan PTA SURABAYA Nomor 0114/ Pdt.G/ 2015/ PTA.Sby, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/ AG/ 2011) yang telah diteliti, sumpah li'an memiliki validitas hukum positif dan hukum Islam lebih tinggi dibandingkan tes DNA. Akan tetapi, praktik penyelesaian perkara dalam lima putusan tersebut cenderung mengesampingkan pemberlakuan sumpah li'an. Selain penggunaan tes DNA sebagai pembuktian secara langsung, penyelesaian perkara juga cenderung melihat sikap para pihak yang berperkara atas ajakan untuk pembuktian tes DNA. Penangguhan sumpah li'an tersebut menunjukkan adanya rasionalisasi hukum, serta bertujuan untuk mengoptimalisasi kebaikan dan kebermanfaatan, memberi keadilan dan kepastian hukum kepada suami ataupun istri, terutama keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi anak.

BIBLIOGRAPHY

Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pub. L. No. 6 (2014).

[43] Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 269, https://doi.org/10.31078/jk1922.: 289.

[44] Ahmad Riady dan Age Surya Dwipa Chandra, "Determination of the Child's…, 137.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah. "Shahih Bukhari." Shamela, n.d. https://shamela.ws/book/1681/7005.

———. *Shahih Bukhari*. Edited by Mahmoud Matraji. Lebanon: Dar El Fikr, 1993.

Anwar, Muhammad Ridho, and Muhammad Musip. "Li'an Suami Sebagai Cara Mencegah Sanksi Menuduh Zina Dari Perspektif Medis Dan HAM." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 12, no. 1 (2024).

Baharto, Syamsuddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes Deoxirybo Nucleat Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Pengingkaran Anak." Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to The Principles of Moral and Legislation*. United States of America: Dover Publications Inc, 1907.

Fahmi, Mutiara, and Fitiya Fahmi. "Penetapan Nasab Anak Mulā'anah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbāt Yūsuf Al-Qaradāwī)." *Samarah* 3, no. 1 (2019): 151–76. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.5024.

Hibatullah, Alif, and Abd. Kholid. "Telaah Penerapan Kaidah Dilalah Al-Faz Ala Al-Ahkam Terhadap Ayat-Ayat Li'an Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 8, no. 2 (2023).

Hutasoit, Eunike Loist, Fedro Julio Carlos Siagian, Suhaila Zulkifli, and Tajuddin Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 420–37. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938.

Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/AG/2011 (2011).

Mahkamah Konstitusi. PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010 (2010).

Mir-Hosseini, Ziba. *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*. New York: Princeton University Press, 1999.

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfan. *Maqashid Syariah*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.

Pengadilan Agama Gorontalo. Putusan PA GORONTALO Nomor 877/Pdt.G/2018/PA.Gtlo (2018).

Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Putusan PTA SEMARANG Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Smg (2015).

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Putusan PTA SURABAYA Nomor 0114/Pdt.G/2015/PTA.Sby. (2015).

———. Putusan PTA SURABAYA Nomor 311/Pdt.G/2016/PTA.Sby. (2016).

Prasetyo, Rendra Dwi Sulton, Bambang Panji Gunawan, and Suyatno. "Kedudukan Mewaris Anak Mula'anah Dalam Sumpah Li'an Menurut Hukum Islam." *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 4, no. 2 (2021).

Pratama, Rian Rizqi Putra, and Musyaffa Amin Ash Shabah. "Analisis Tentang Penolakan Nasab Anak Dalam

Perkawinan Yang Sah Dengan Sumpah Li'an Pada Putusan MA No.163K/AG/2011." *Maslahah* 10, no. 1 (2019).

Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 269. https://doi.org/10.31078/jk1922.

Rahayu, T Q, Karwiyah, and A P Pertiwi. "Peran Tes DNA Terhadap Kedudukan Status Anak Li'an Dari Hasil Perkawinan Yang Sah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 2 (2022): 148–66. https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/181%0Ahttps://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/download/181/124.

Republik Indonesia. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (1991).

———. Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).

Riady, Ahmad, and Age Surya Dwipa Chandra. "Determination of the Child's Nasab in Li'an Cases Through DNA Test in the Opinion of Sheikh Yusuf Al-Qaraḍawi." *Smart: Journal of Sharia, Tradition and Modernity* 4, no. 2 (2024): 130–44.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2000.

Suriyani, Irma. "Konsekuensi Hukum Dari Li'an Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Risalah Hukum* Vol. 7, no. 1 (2011): 27–38.

Utami, Iftitah. "Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab." *Medina-Te, Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2016): 143–60. https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/1178/997.

Wardaningtias, Angga Tiara, and Inayatul Anisah. "ANALISIS GENDER TERHADAP PERCERAIAN SUMPAH LI'AN DALAM PUTUSAN NOMOR 0918/Pdt.G.2019/PA.Bdw." *IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW* 2, no. 2 (2020).

Weber, Max. *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press, 1978.

Wibowo, Agus, and Methodius Kossay. *Teori Sosiologi Hukum*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.